

Prosedur Operasional Baku (SOP) Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik



Institut Pertanian Bogor

Kode Dokumen:
6074/IT3.B1/KP/2018
Terbitan/Revisi: Mei 2018
Tanggal Berlaku: 2 Mei 2018-2
Mei 2023
Tanggal Revisi:
Halaman: 1-2






- Tujuan** : Untuk mempermudah penetapan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Institut Pertanian Bogor
- Ruang Lingkup** : Institut Pertanian Bogor
- Penanggung Jawab** : Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Didistribusikan kepada** : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Petugas PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
2. Petugas melakukan klasifikasi informasi berdasarkan Daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID.
3. Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Asistensi/Tim Pertimbangan terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi
4. Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDI dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.
5. Proses publikasi Daftar Informasi Publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.
6. Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.

- Dokument Terkait** : Peraturan Rektor Nomor 22/IT3/HM/2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor

Prosedur Operasional Baku (SOP) Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pejabat/Staf Urusan Dokumentasi di Unit Kerja	PPID	Administrator Website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Unit Kerja baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dikumpulkan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan dan bentuk informasi yang tersedia (<i>hard copy</i> atau <i>soft copy</i>)				Peraturan Rektor No 22/IT3/HM/2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor	Setiap saat dengan mendahulukan yang telah ditargetkan sebelumnya	Daftar Informasi yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Unit Kerja yang bersangkutan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi				Peraturan Rektor No 22/IT3/HM/2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor	Satu minggu sekali	Daftar Informasi yang telah diverifikasi dan diklasifikasi oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Klasifikasi informasi terdiri atas: (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (<i>soft copy</i>) dan tempat penyimpanan dokumen untuk <i>hard copy</i> dan memisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta berkala dan informasi yang dikecualikan				Buku khusus dan komputer (<i>hard disk</i> , CD, flash disk)	Satu minggu sekali	Dokumen Informasi Publik	Staf kearsipan/dokumentasi yang mempunyai buku khusus dokumentasi dan juga tersimpan dalam bentuk <i>softcopy</i>
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan Daftar Informasi Publik kepada masyarakat.				PPID melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP	Setelah DIP selesai dikerjakan, jika ada tambahan dibuat Surat Keputusan atau Peraturan baru untuk ditetapkan	Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Informasi Publik yang diantaranya berisi Daftar Informasi Publik	Surat Keputusan didokumentasikan oleh setiap unit kerja dan PPID
5	Mengumumkan Daftar Informasi Publik ke dalam Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Informasi Publik dan mengunggahnya ke website PPID.				Website PPID dan Social Media	Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID	Adanya konten DIP di website PPID	